

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JL. KI GEDE SEBAYU 52123 351008

<https://disdikbud.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


Pelayanan Legalisir dan Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB dan Ijazah Paket Kesetaraan

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan Ijazah/STTB Asli;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (bagi Pemohon yang kehilangan atau rusak Ijazah/STTB);
3. Surat Pertanggungjawab Mutlak yang ditandatangani di atas Materai (bagi Pemohon yang kehilangan atau rusak Ijazah/STTB);
4. Menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah;
5. Membawa Fotocopi Ijazah/STTB yang akan dilegalisir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JL. KI GEDE SEBAYU 52123 351008


<https://disdikbud.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon : a. Meminta informasi persyaratan dan Formulir Permohonan kepada Petugas Loker Informasi; b. Melengkapi persyaratan permohonan; c. Menyerahkan berkas permohonan kepada Petugas Loker. 2. Petugas Loker Penyerahan Berkas : Menerima dan memeriksa kelengkapan Berkas Permohonan legalisir / Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB dan Ijazah Paket Kesetaraan, Apabila terdapat kekurangan persyaratan maka berkas permohonan tidak dapat diterima dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, apabila berkas lengkap maka Petugas Loker Pendaftaran akan memproses lebih lanjut; 3. Bagian Tata Usaha • Legalisir a. Berkas akan di cek kembali kelengkapannya dan diparaf oleh Kepala Seksi yang membidangi; b. Berkas permohonan akan distempel legalisir dan di ajukan ke Ruang Kerja Kepala Dinas ditandatangani (jika Kepala Dinas ada di tempat). c. Jika Kepala Dinas tidak di tempat maka Berkas Permohonan akan di ajukan ke Bidang yang membidangi. • Surat Keterangan Penganti Ijazah/STTB/Ijazah Paket Kesetaraan (hilang/rusak). a. Berkas akan dicek kembali oleh bagian Tata Usaha untuk dipastikan di Buku Induk; b. Jika sesuai dengan Buku Induk akan dibuatkan Surat Keterangan Penganti Ijazah/STTB/Ijazah Paket Kesetaraan dan diparaf oleh Kepala Seksi yang membidangi; c. Surat Keterangan Penganti Ijazah/STTB/Ijazah Paket Kesetaraan diajukan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani.



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JL. KI GEDE SEBAYU 52123 351008

<https://disdikbud.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa Biaya

Produk Pelayanan

1. * Legalisir Ijazah; ** Surat Keterangan Penganti Ijazah/STTB/Ijazah Paket Kesetaraan

Pengaduan Layanan

sms (0853 2857 2424) website (<https://disdikbud.tegalkota.go.id/>) email (dinas.pdktegal@gmail.com) twitter ([@pdktegalkota](https://twitter.com/pdktegalkota)) instagram ([@disdikbud_kota_tegal](https://www.instagram.com/disdikbud_kota_tegal))